

KAPITA SELEKTA



HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Telaah Regulasi Dan Praktik

Abd. Rahman
Moh. Su'udy Ali
Moh Subhan
Ervan Hidayat
Iqbal Ibnu Khalid



Kapita Selekta

HUKUM PERKAWINAN

ISLAM

----- di Indonesia -----

Telaah Regulasi dan Praktik

Abd. Rahman, Moh. Su'udy Ali,
Moh Subhan, Ervan Hidayat,
Iqbal Ibnu Khalid

PENERBIT KBM INDONESIA adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

KAPITA SELEKTA HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Telaah Regulasi dan Praktik

Copyright @2026 By Abd. Rahman, dkk

All right reserved

Penulis

Abd. Rahman, Moh. Su'udy Ali,
Moh Subhan, Ervan Hidayat,
Iqbal Ibnu Khalid

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-278-337-5

Cetakan ke-1, April 2026

14,8 x 21 cm, vi + 118 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tim penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia ilmu-Nya, sehingga karya akademis ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah keadilan yang telah mengangkat derajat kemanusiaan dan membebaskan peradaban dari belenggu kebodohan struktural pada masa kelam.

Buku yang berada di tangan pembaca saat ini lahir dari sebuah kegelisahan akademis bersama yang mendalam terhadap dinamika relasi dalam tatanan hukum keluarga di Indonesia. Institusi perkawinan, yang sejatinya dikonsepsikan oleh agama dan negara sebagai tempat bersemainya kedamaian atau sakinah, pada realitanya kerap kali menjelma menjadi arena pergulatan kuasa yang menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang sangat rentan. Di antara berbagai problematika tersebut, diskursus mengenai praktik poligami, pemaksaan perkawinan, serta ketimpangan hak dan kewajiban merupakan isu sentral yang membutuhkan pembedahan kritis dari kacamata hukum, sosiologis, maupun psikologis.

Melalui karya kolaboratif ini, tim penulis berupaya menyajikan sebuah analisis komprehensif yang mengkomparasikan nilai-nilai filosofis dan yuridis antara Undang-Undang Perkawinan nasional dengan kerangka syariat yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan di dalam buku ini dirancang untuk tidak sekadar berhenti pada perdebatan dalil

normatif maupun hapalan rumusan pasal semata. Lebih jauh dari itu, buku ini mengajak pembaca untuk menelaah bagaimana dogma agama ditransformasikan oleh instrumen negara menjadi sebuah hukum positif guna memitigasi kemudaratan sosial, melindungi hak keperdataan perempuan, dan memutus rantai penderitaan psikologis yang sering kali dialami oleh generasi anak akibat ketidakharmonisan sebuah keluarga.

Tim penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan buku ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, tim penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Guru Besar dan segenap civitas academica yang senantiasa membuka ruang diskusi kritis guna mempertajam pisau analisis kami. Ungkapan terima kasih yang paling tulus juga kami persembahkan kepada keluarga besar dari masing-masing penulis atas segala keikhlasan, kesabaran, dan dukungan moral yang tiada henti mengiringi setiap langkah penyelesaian karya ini.

Sebagai sebuah karya intelektual bersama, tim penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan mungkin belum mampu menjawab seluruh dahaga keilmuan yang ada. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, tim penulis sangat menantikan berbagai kritik konstruktif, saran, dan masukan dari para pembaca yang budiman guna penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, tim penulis berharap semoga percikan pemikiran yang tertuang di dalam buku ini dapat memberikan sumbangsih literatur yang bermakna bagi para akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas. Semoga karya ini mampu menjadi pendorong bagi terciptanya tatanan hukum

keluarga yang lebih berkeadilan dan bermartabat di bumi Nusantara.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Pamekasan, 13 April 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v

Bab 01.

DUALISME REGULASI DAN ORIENTASI PEMBARUAN DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	1
A. Kedudukan Yuridis UUP dan KHI dalam Tata Hukum Nasional	1
B. Titik Singgung dan Komparasi Konseptual Penerapan Hukum	9
C. Transformasi Batas Usia Perkawinan sebagai Wujud Pembaruan Hukum Keluarga	18

Bab 02.

DIMENSI YURIDIS DAN IMPLIKASI SOSIAL DALAM PENCATATAN ADMINISTRATIF PERKAWINAN	23
A. Landasan Yuridis dan Pendekatan Syariat atas Kewajiban Pencatatan Perkawinan	23
B. Dampak Ketidadaan Legalitas terhadap Hak Keperdataan Perempuan dan Anak	34

Bab 03.

OTORITAS HUKUM WALI MUJBIR DAN HAK KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN

PASANGAN -----	39
A. Tinjauan <i>Turats</i> Fikih terhadap Konsep Perwalian-----	39
B. Kedudukan Hukum Perwalian dalam UUP dan KHI -----	46
C. Hak dan Kebebasan Perempuan dalam Menentukan Pasangan -----	52

Bab 04.

STATUS LEGALITAS DAN AKIBAT HUKUM DALAM PRAKTIK KAWIN HAMIL-----

PRAKTIK KAWIN HAMIL -----	63
A. Tinjauan Fikih dan Hukum Positif terhadap Legalitas Kawin Hamil -----	63
B. Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil dalam Perspektif Agama dan Negara-----	73

Bab 05.

DINAMIKA PRAKTIK POLIGAMI DALAM TINJAUAN HUKUM DAN RELASI KELUARGA -----

HUKUM DAN RELASI KELUARGA -----	81
A. Praktik Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Regulasi Hukum di Indonesia -----	81
B. Problematika Poligami dan Dampaknya terhadap Dinamika Relasi Keluarga -----	101

DAFTAR PUSTAKA -----	111
PROFIL PENULIS -----	117

Bab 01.

DUALISME REGULASI DAN ORIENTASI PEMBARUAN DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA



A. KEDUDUKAN YURIDIS UUP DAN KHI DALAM TATA HUKUM NASIONAL

Pembentukan hukum keluarga nasional di Indonesia merupakan sebuah proses historis yang kompleks dan panjang. Proses ini melibatkan dialektika antara inisiatif unifikasi hukum oleh negara dan aspirasi keagamaan masyarakat. Cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki sebuah undang-undang perkawinan berskala nasional yang berlaku bagi semua golongan telah diperjuangkan sejak lama.

Keinginan ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan sosial yang merugikan pihak perempuan dan anak. Praktik perkawinan anak, kawin paksa, poligami yang tidak terkontrol, serta penjatuhan talak secara sewenang-wenang menjadi pemicu utama munculnya tuntutan pembaruan. Tuntutan ini secara resmi telah disuarakan sejak kongres kaum perempuan pada tahun

1928 yang menyoroti keburukan-keburukan dalam praktik perkawinan di masyarakat.¹

Setelah kemerdekaan, pemerintah terus berupaya mewujudkan regulasi tersebut. Pada tahun 1950, pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk. Meskipun panitia ini sempat menghasilkan rancangan undang-undang pada tahun 1958, rancangan tersebut gagal disahkan akibat dinamika politik saat itu. Upaya ini baru menemukan titik terang ketika pemerintah mengajukan rancangan undang-undang perkawinan yang baru pada tahun 1973. Draf awal rancangan ini memicu reaksi keras dari kalangan umat Islam, termasuk organisasi massa dan ulama. Konflik ini berakar pada beberapa substansi hukum yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi umat Islam, perkawinan adalah bagian dari ibadah yang pelaksanaannya dijamin oleh negara sesuai amanat konstitusi.²

Jalan keluar dari konflik tersebut adalah kompromi politik dan hukum yang bijaksana. Pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam dihapus, dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perkawinan bagi umat Islam tetap berada dalam kompetensi peradilan agama. Pada akhirnya, tanggal 2 Januari 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan resmi disahkan. Pakar hukum Hazairin menyebut undang-undang ini sebagai suatu unifikasi yang unik karena menghormati secara penuh variasi hukum berdasarkan agama dan kepercayaan penduduk.³

¹ Wazni Azwar et al., "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)," *Hukum Islam* 21, no. 1 (June 2021). 1-2.

² Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi* (Yogyakarta: AK Group, 2004). 25-26.

³ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1-1974* (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1986). 1.

Kemunculan undang-undang ini secara khusus dilatarbelakangi oleh empat tujuan utama pembaruan, yaitu:

- a. Membatasi praktik perkawinan anak di bawah umur yang terbukti sangat rentan merenggut hak pendidikan dan masa depan generasi muda;
- b. Membatasi praktik poligami liar dan tidak terkontrol yang selama ini sering merugikan pihak istri secara sepihak;
- c. Membatasi hak talak sepihak dan semena-mena dari suami; serta
- d. Membangun persamaan hak antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga.⁴

Kerangka hukum perkawinan nasional ini sejatinya tidak lahir dari ruang hampa. Proses perumusannya sangat dinamis dan terinspirasi oleh gelombang gerakan pembaruan hukum keluarga yang lebih dahulu bergulir di berbagai belahan negara muslim lainnya. Dalam menyerap aspirasi keagamaan sekaligus merespons tuntutan zaman yang terus berkembang, para perumus undang-undang menggunakan beragam metode ijtihad yang sangat terukur.

Salah satu metode yang diterapkan dengan sangat brilian adalah penggunaan kias serta penyerapan pandangan dari para ulama reformis kontemporer. Implementasi dari pandangan progresif ini dapat dilihat secara nyata pada ketetapan negara yang mensyaratkan bahwa setiap proses perceraian mutlak harus diajukan, dilakukan, dan diputuskan di hadapan sidang pengadilan. Terobosan hukum ini sengaja diambil untuk memastikan bahwa perceraian tidak lagi menjadi senjata instan yang dapat diayunkan secara sewenang-wenang oleh pihak suami di luar ruang verifikasi hukum. Intervensi pengadilan ini

⁴ Azwar et al., "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)." 136.

memastikan adanya upaya mediasi dan pemenuhan hak-hak pascaperceraian yang diawasi langsung oleh instrumen negara.⁵

Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menjadi hukum positif nasional, Peradilan Agama masih memerlukan sebuah pedoman hukum materiil yang lebih rinci, seragam, dan selaras dengan prinsip hukum Islam. Pada masa itu, Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis yustisial terhadap peradilan agama dan menemukan adanya kesimpangsiuran dalam penerapan hukum. Kesimpangsiuran ini disebabkan oleh kebebasan para hakim dalam merujuk berbagai kitab fikih klasik yang memiliki banyak perbedaan pendapat. Ketiadaan kodifikasi yang baku sering kali menimbulkan disparitas atau perbedaan putusan untuk kasus yang serupa. Hal ini mendorong lahirnya inisiatif untuk menyusun satu pedoman hukum terapan yang mengikat agar terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.⁶

Inisiatif tersebut melahirkan Kompilasi Hukum Islam. Secara bahasa, istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama peraturan yang sebelumnya tersebar. Dalam pengertian hukum di Indonesia, kompilasi ini adalah rangkuman dari berbagai pendapat ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pengadilan, yang kemudian diolah dan dihimpun ke dalam satu kesatuan yang sistematis.⁷

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam didasari oleh kesadaran akan fungsi ganda hukum Islam, yakni sebagai alat kontrol sosial dan sebagai katalisator perubahan sosial. Agar tidak kehilangan relevansi, hukum Islam dituntut untuk mampu

⁵ Ibid., 137.

⁶ Saekan and Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997). 21.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992). 10.

beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Kompilasi ini secara spesifik dilatarbelakangi oleh dua faktor sosial utama, yakni:

- a. Keinginan untuk mengkomodasi hukum adat dan tradisi lokal yang selaras dengan kaidah Islam; dan
- b. Keinginan untuk membangun tatanan sosial yang lebih baik melalui pendekatan kemaslahatan umum (*maslahat mursalah*).

Gagasan besar mengenai pembentukan tata hukum yang responsif terhadap budaya lokal pertama kali dicetuskan melalui pemikiran monumental tokoh hukum seperti Hazairin dan Hasbi Ash-Shiddieqy. Kedua pemikir rasional ini menawarkan sebuah konsep revolusioner mengenai perlunya membangun sebuah sistem fikih berwawasan keindonesiaan. Konsep ini lahir dari kesadaran sosiologis bahwa penerapan hukum keluarga Islam di Nusantara memerlukan penyesuaian dengan nilai tradisi dan kepribadian masyarakat setempat tanpa sedikit pun kehilangan esensi syariatnya. Pemikiran pembaharuan ini kemudian menjadi inspirasi utama sekaligus landasan filosofis bagi negara untuk menyatukan persepsi hukum yang selama ini beragam. Melalui inisiatif strategis yang dimotori oleh Mahkamah Agung bersama Departemen Agama pada masa itu, dibentuklah sebuah tim gabungan yang mengemban tugas bersejarah untuk menyusun sebuah kompilasi hukum Islam sebagai rujukan tunggal bagi para hakim peradilan agama.

Proses perumusan rancangan pedoman hukum tersebut tidak dilakukan secara instan atau tergesa-gesa. Demi menghasilkan rumusan yang presisi, penyusunannya menempuh jalan panjang melalui lima tahapan dan metode utama yang sangat komprehensif:

- 1) Pengkajian yang mendalam terhadap berbagai teks kitab fikih klasik dari berbagai mazhab guna memastikan bahwa draf

hukum yang disusun tetap berpijak teguh pada fondasi keilmuan Islam yang otoritatif.

- 2) Wawancara mendalam secara tatap muka dengan para ulama terkemuka di berbagai penjuru daerah. Langkah ini sangat esensial untuk menyerap aspirasi keagamaan dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.
- 3) Analisis kritis terhadap yurisprudensi atau putusan hukum terdahulu di lingkungan peradilan agama guna memetakan realitas penerapan hukum di lapangan.
- 4) Studi perbandingan hukum keluarga ke berbagai negara muslim lainnya seperti Mesir dan Turki untuk mendapatkan perspektif kodifikasi yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman.
- 5) Pemerintah menyelenggarakan berbagai lokakarya dan seminar tingkat nasional. Forum ini melibatkan para pakar hukum, akademisi, dan tokoh agama untuk menguji kelayakan draf tersebut serta membangun kesepakatan bersama sebelum disahkan menjadi hukum positif.⁸

Puncak dari proses dialektika keilmuan dan metodologis yang panjang tersebut membuahkan sebuah karya monumental berupa kodifikasi hukum keluarga Islam yang terpadu. Mahakarya hukum yang kini dikenal luas sebagai Kompilasi Hukum Islam tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan ke dalam tiga buku utama yang mengatur pilar-pilar penting urusan keperdataan umat Islam. Buku pertama menguraikan secara rinci mengenai Hukum Perkawinan yang menjadi landasan bagi pembentukan dan perlindungan keluarga. Buku kedua mengatur pedoman Hukum Kewarisan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan dalam pembagian harta

⁸ Sriono, *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023). 112.

peninggalan. Sementara itu, buku ketiga secara khusus mengatur tata aturan Hukum Perwakafan guna menjamin kepastian tata kelola harta agama demi kemaslahatan umat. Kehadiran ketiga buku panduan ini pada akhirnya berhasil mengakhiri disparitas putusan hukum di masa lampau dan memberikan kepastian keadilan yang hakiki bagi umat Islam di Indonesia.⁹

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum nasional tidaklah bersifat tumpang tindih, melainkan membentuk pola hubungan simbiotik yang saling melengkapi. Dalam konstelasi hukum keluarga di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan menduduki posisi hierarkis sebagai payung hukum nasional yang mengatur ketentuan pokok secara universal bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama. Regulasi kenegaraan ini memberikan landasan legalitas formal dan fondasi struktural yang sangat kokoh bagi institusi keluarga. Melalui undang-undang ini, negara hadir untuk menjamin terciptanya unifikasi hukum yang mengutamakan kepastian administratif, perlindungan hak-hak keperdataan, serta ketertiban sosial masyarakat dalam skala makro.

Di sisi lain yang lebih spesifik, Kompilasi Hukum Islam hadir dan berkedudukan sebagai hukum materiil terapan yang berlaku secara khusus bagi warga negara yang memeluk agama Islam. Kehadiran kompilasi ini menjawab kebutuhan historis umat Islam Indonesia akan adanya sebuah pedoman hukum yang seragam dan pasti. Sebelum adanya kompilasi ini, rujukan hukum keluarga Islam sering kali terpecah dalam berbagai kitab fikih klasik lintas mazhab, yang pada praktiknya kerap menimbulkan disparitas atau perbedaan putusan di antara para hakim agama. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam bertransformasi menjadi pedoman

⁹ Ibid., 114.

operasional utama dan pegangan wajib bagi para hakim di lingkungan peradilan agama guna menjamin terciptanya keadilan yang terstandarisasi.

Berdasarkan pembacaan terhadap pola hubungan kedua regulasi tersebut, penulis menganalisis bahwa keduanya terintegrasi secara brilian dalam sistem hukum nasional untuk memastikan tidak terjadinya kekosongan hukum dalam mengatur urusan domestik keluarga. Undang-undang negara menjalankan fungsinya secara ketat untuk memastikan tegaknya kepastian administratif serta perlindungan hak sipil warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan. Pada waktu yang bersamaan, Kompilasi Hukum Islam menjalankan fungsinya untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariat dan kearifan dogma Islam tetap hidup, terakomodasi, dan diterapkan secara adil di ruang peradilan kenegaraan. Penulis memandang bahwa integrasi harmonis ini merupakan wujud nyata dari karakter hukum tatanan Indonesia, di mana negara tidak memisahkan agama dari ranah hukum publik, namun justru merangkul dan melegalkannya ke dalam bingkai konstitusi.

Pada akhirnya, perpaduan yang saling menopang antara kedua sumber hukum ini memiliki cita-cita filosofis yang amat luhur. Sinergi antara tata aturan kenegaraan dan kaidah syariat ini bertujuan mutlak untuk mewujudkan tatanan institusi keluarga yang utuh dan terlindungi. Melalui pemberlakuan kedua regulasi ini secara beriringan, sebuah rumah tangga diharapkan tidak hanya diakui sah secara konstitusional di mata negara, tetapi juga diyakini membawa nilai keberkahan secara dogma agama. Harmonisasi inilah yang menjadi prasyarat utama demi mencapai tujuan hakiki sebuah ikatan perkawinan, yakni terwujudnya kebahagiaan rumah tangga yang kekal, penuh dengan kasih sayang, dan sejahtera secara lahir maupun batin.

B. TITIK SINGGUNG DAN KOMPARASI KONSEPTUAL PENERAPAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki titik singgung yang sangat erat dalam penerapannya di tengah masyarakat. Persinggungan ini terjadi karena kedua produk hukum tersebut mengatur subjek yang sama, yakni warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam. Meskipun memiliki tujuan akhir yang selaras untuk mewujudkan ketertiban keluarga, keduanya berangkat dari paradigma dasar yang sedikit berbeda.

Undang-Undang Perkawinan lahir dari paradigma hukum positif yang berorientasi pada tertib administrasi, kepastian hukum formal, dan unifikasi aturan bagi masyarakat yang majemuk. Regulasi ini cenderung memandang perkawinan sebagai sebuah peristiwa perdata yang mengikat secara kenegaraan. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam berangkat dari paradigma teologis yang memandang perkawinan sebagai ibadah dan ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*). Perbedaan paradigma ini melahirkan komparasi atau perbandingan yang sangat jelas dalam tataran pasal-pasalanya, khususnya terkait isu poligami, perceraian, dan kedudukan suami istri.

a. Poligami

Perbedaan penerapan yang paling sering menjadi perdebatan adalah mengenai aturan perkawinan lebih dari satu atau poligami. Kedua regulasi ini pada dasarnya mengizinkan poligami, namun dengan penekanan syarat yang berbeda.

Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Negara pada dasarnya menganut asas monogami. Hal ini secara tegas diatur

dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Namun, Pasal 3 ayat (2) memberikan pengecualian bahwa

“Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.”¹⁰

Untuk mendapatkan izin ini, negara menerapkan syarat alternatif yang sangat ketat melalui Pasal 4 ayat (2), yakni:

“Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”¹¹

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) juga menambahkan syarat kumulatif yakni:

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

¹¹ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹²

Sedangkan pengaturan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki pandangan yang secara eksplisit mengakomodasi hukum syariat. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.¹³

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, tampak bahwa KHI meletakkan dasar hukumnya pada ketentuan fikih Islam. Ayat pertama secara jelas memberikan pengakuan atas kuota poligami yang membatasi seorang laki laki untuk memiliki maksimal empat orang istri. Walaupun demikian, kebolehan kuantitatif ini langsung diimbangi dengan prasyarat yang sangat ketat pada ayat kedua dan ayat ketiga. Syarat keadilan yang pada awalnya merupakan wilayah moral dan teologis, kini ditarik menjadi norma hukum positif yang mengikat. Syarat ini bahkan dapat

¹² Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Pasal 55 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).

membatalkan izin poligami itu sendiri apabila suami dinilai tidak sanggup memenuhinya di kemudian hari.

Walaupun KHI mengakomodasi nilai syariat pada pasal awalnya, aturan ini justru bersikap sangat tegas ketika menyangkut prosedur pengajuan di pengadilan. Dalam urusan teknis dan persyaratan, KHI sepenuhnya mengadopsi aturan ketat dari negara. Hal ini dibuktikan melalui ketentuan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan syarat alternatif yang sama persis dengan rumusan dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat objektif seperti istri tidak dapat melahirkan, istri mengalami cacat badan, atau mengidap penyakit parah tetap menjadi ukuran utama yang wajib dibuktikan secara faktual di ruang sidang Pengadilan Agama.

Melalui perbandingan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa letak perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bukanlah pada syarat proseduralnya, melainkan pada filosofi dasarnya. Undang undang negara berangkat dari asas monogami sebagai pedoman utama dan memandang poligami semata mata sebagai sebuah pengecualian. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam bermula dari penegasan syariat atas kebolehan kuota poligami yang prosedur pelaksanaannya kemudian diperketat melalui pengadilan. Perpaduan dua filosofi ini mencerminkan karakteristik hukum keluarga di Indonesia, di mana ajaran agama tetap dipertahankan namun ditransformasikan ke dalam instrumen hukum formal untuk mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap pihak perempuan.

b. Perceraian

Hal krusial berikutnya adalah mengenai terminologi dan alasan pemutusan ikatan perkawinan. Kedua aturan ini

mewajibkan perceraian dilakukan di pengadilan, namun pendekatan leksikal dan alasannya memiliki nuansa berbeda.

Undang Undang Perkawinan sangat mengedepankan kelestarian rumah tangga dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Dalam tata pengaturannya, undang undang ini menggunakan istilah yang sangat umum dan berlaku asas unifikasi bagi seluruh warga negara. Ketegasan prinsip ini diwujudkan melalui rumusan utuh Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹⁴

Lebih lanjut, penyatuan terminologi tersebut diatur secara rinci pada Pasal 40:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹⁵

Berdasarkan pembacaan terhadap jalinan pasal tersebut, terlihat sangat jelas bahwa Undang Undang Perkawinan secara

¹⁴ Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵ Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mutlak menggunakan istilah tunggal berupa gugatan perceraian untuk semua jenis permohonan cerai yang diajukan ke pengadilan. Undang undang ini sama sekali tidak membedakan secara spesifik terminologi antara cerai yang diajukan oleh pihak suami maupun pihak istri. Pendekatan netral ini menegaskan bahwa negara mensyaratkan perceraian tidak bisa jatuh secara otomatis, melainkan seluruh pihak baik suami maupun istri berada pada kedudukan yang sama dan harus melalui proses pembuktian materiel di pengadilan.

Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam hadir dengan pendekatan yang berbeda karena secara eksplisit menyerap terminologi dari khazanah fikih klasik untuk membedakan asal permohonan cerai. Hal ini dibuktikan melalui ketegasan rumusan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan kaidah bahwa

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”¹⁶

Penggunaan bahasa hukum pada kompilasi ini membedakan dengan sangat tegas antara putusnya perkawinan karena talak di mana suami memohon izin kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak, dan gugatan perceraian di mana istri mengambil inisiatif untuk menggugat cerai suaminya.

Selain adanya dikotomi terminologi, Kompilasi Hukum Islam juga memperluas koridor alasan perceraian dengan memasukkan unsur unsur spesifik yang berkaitan erat dengan pelanggaran syariat. Perluasan alasan ini termaktub di dalam rumusan Pasal 116 yang mengakomodasi realita sosiologis umat

¹⁶Pasal 114 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Islam. Sebagai contoh nyata, pasal tersebut memberikan dasar hukum bahwa perceraian dapat terjadi manakala suami melanggar taklik talak yang telah diikrarkannya, atau terjadinya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dimasukkannya alasan alasan murni teologis ini secara sah diakui sebagai landasan hukum yang sangat kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan di Pengadilan Agama.

Melalui pembedahan komparatif di atas, penulis menganalisis bahwa perbedaan penggunaan leksikal tersebut merupakan cerminan dari akar historis pembentukan kedua aturan ini. Undang Undang Perkawinan menggunakan istilah tunggal sebagai wujud unifikasi hukum nasional yang memosisikan suami dan istri pada derajat kesetaraan hukum formil yang sama. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah ganda sebagai bentuk penghormatan negara dalam mengakomodasi doktrin syariat yang secara kodrati membedakan hak talak pada laki laki dan hak gugat pada perempuan. Meskipun berangkat dari terminologi yang berbeda, kedua instrumen hukum ini pada akhirnya bermuara pada satu titik kesepakatan bahwa segala bentuk keputusan perkawinan mutlak membutuhkan verifikasi dari majelis hakim.

c. Relasi Kesetaraan Dan Hak Kebendaan

Aspek terakhir yang menjadi titik komparasi adalah perpaduan konstruksi kesetaraan antara suami dan istri. Pada aspek ini, Kompilasi Hukum Islam menunjukkan harmonisasi yang sangat apik dengan undang-undang negara.

Dalam mengatur tata relasi rumah tangga, Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sejatinya memiliki titik temu yang sangat identik terkait pembagian peran

gender, namun memiliki pendekatan yang berbeda dalam merumuskan tingkat kedetailan kewajiban finansial. Prinsip perlindungan dan pembagian peran ini tertuang dengan sangat jelas pada rumusan undang undang nasional berikut

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.¹⁷

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.¹⁸

Berdasarkan rumusan tersebut, instrumen hukum nasional merancang sebuah keseimbangan yang sangat proporsional. Pada satu sisi, Pasal 31 ayat pertama dan kedua menjamin kesetaraan hak sipil yang mengakui kedudukan istri dan memungkinkan kedua belah pihak melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Namun pada sisi lain, ayat ketiga secara eksplisit menetapkan pembagian peran domestik yang memosisikan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Posisi struktural ini kemudian diiringi dengan pedoman pemenuhan hak

¹⁷ Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁸ Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pada Pasal 34 yang mengharuskan suami untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga secara umum dengan batasan sesuai pada kemampuannya.

Sementara itu, dalam kerangka hukum yang secara spesifik mengikat umat Islam, Kompilasi Hukum Islam menyerap prinsip keseimbangan dan pembagian peran tersebut secara utuh. Adaptasi ini dikombinasikan dengan instrumen hukum syariat yang memuat rincian kewajiban secara lebih spesifik. Konstruksi hukum tersebut dapat ditelaah pada rumusan kompilasi berikut

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.¹⁹

Pembacaan komparatif terhadap kedua instrumen hukum di atas menunjukkan bahwa penetapan status suami sebagai kepala keluarga bukanlah hal yang membedakan antara hukum

¹⁹ Pasal 79 dan 80 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

negara dan hukum agama. Status tersebut merupakan sebuah kesepakatan norma struktural yang dianut oleh keduanya. Letak komparasi yang sesungguhnya justru berada pada penjabaran konsekuensi material dari status kepemimpinan tersebut.

Undang Undang Perkawinan mengatur kewajiban nafkah secara umum dan memberikan ruang fleksibilitas yang sangat longgar berdasarkan kemampuan suami. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 80 mengunci kewajiban tersebut dengan perincian yang sangat rigid khas penjabaran doktrin fikih. Suami tidak hanya dibebani tanggung jawab secara garis besar, melainkan dirinci kewajibannya hingga pada pemenuhan kiswah atau kelayakan pakaian, penyediaan tempat kediaman, biaya perawatan medis, hingga jaminan pendidikan anak.

Melalui pembedahan tersebut, dapat ditarik sintesis bahwa Kompilasi Hukum Islam memperkuat rumusan perundangan nasional dengan memberikan kepastian takaran nafkah yang lebih terukur bagi perempuan. Lebih jauh lagi, perlindungan finansial yang bersumber dari hukum syariat ini tidak terputus pada masa ikatan perkawinan saja. Apabila mahlilai rumah tangga tersebut harus berakhir dengan perceraian, tata aturan ini tetap memberikan perlindungan ekonomi bagi pihak istri dengan mewajibkan mantan suami untuk memenuhi pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebagai bentuk pertanggungjawaban material pascaperceraian.

C. TRANSFORMASI BATAS USIA PERKAWINAN SEBAGAI WUJUD PEMBARUAN HUKUM KELUARGA

Setelah memahami titik singgung dan komparasi antara aturan negara dan syariat, penting untuk disadari bahwa tata

hukum keluarga di Indonesia bukanlah sebuah sistem yang kaku. Seiring berjalannya waktu, hukum perkawinan terus mengalami dinamika penyempurnaan demi merespons perkembangan kesadaran hak asasi manusia. Pembaruan paling monumental yang secara langsung merekonstruksi fondasi Undang-Undang Perkawinan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi ketentuan batas usia perkawinan secara fundamental.

Perubahan ini secara khusus mengeksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai adanya diskriminasi perlakuan antara pria dan wanita dalam hal usia minimal perkawinan. Pada regulasi masa lalu, penetapan usia enam belas tahun bagi perempuan dan sembilan belas tahun bagi laki-laki secara tersirat melanggengkan konstruksi bias patriarki. Konstruksi tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang lebih cepat dibebani tanggung jawab domestik, sementara laki-laki diberikan ruang dan waktu yang lebih panjang untuk mematangkan diri. Regulasi terbaru ini pada akhirnya menghapus ketimpangan tersebut dengan menyamakan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan menjadi sembilan belas tahun, baik bagi pihak pria maupun wanita.²⁰

Penyamaan batas usia minimal ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan dilatarbelakangi oleh serangkaian pertimbangan sosiologis, konstitusional, dan medis yang sangat esensial. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan undang-undang tersebut, pembaruan ini memiliki sasaran yang bersifat multidimensional.

- a. Pada dimensi hak asasi, negara bertujuan menjamin pemenuhan hak dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang

²⁰ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).

secara optimal, serta memastikan mereka mendapat perlindungan utuh dari kekerasan maupun diskriminasi tanpa harus terbebani oleh tanggung jawab rumah tangga dini.

- b. Pada dimensi medis, aturan ini dirancang secara khusus untuk menjamin kematangan jiwa raga dan kesehatan reproduksi perempuan. Kematangan fisik ini menjadi kunci utama guna menekan tingginya risiko kematian ibu dan bayi saat proses persalinan, menurunkan laju kelahiran, serta memastikan lahirnya keturunan yang sehat dan berkualitas.
- c. Pada dimensi psikologis, penyamaan batas usia ini berfungsi untuk memastikan kesiapan mental dan kedewasaan calon pasangan suami istri. Kedewasaan ini sangat krusial agar keduanya mampu mewujudkan tujuan hakiki perkawinan secara utuh tanpa harus berakhir pada jurang perceraian yang kerap dipicu oleh ketidakmatangan emosional.
- d. Pada dimensi masa depan, penundaan usia perkawinan ini memberikan perlindungan terhadap hak pendidikan dengan membuka akses yang seluas-luasnya bagi anak-anak Indonesia. Mereka diberikan kesempatan emas untuk menuntaskan masa pendidikan wajib belajar dua belas tahun demi terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa yang lebih bermartabat.²¹

Berdasarkan rangkaian pembaruan tersebut, penulis menganalisis bahwa transformasi batas usia perkawinan ini sejatinya merupakan wujud harmonisasi yang sangat sempurna antara hukum positif kenegaraan dan prinsip maqashid as-syari'ah atau tujuan fundamental diturunkannya hukum Islam. Penyelamatan kaum perempuan dari risiko kematian reproduksi usia dini merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap kelangsungan jiwa. Pemberian ruang dan akses pendidikan dua

²¹ Ibid.

belas tahun sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap akal intelektual. Sementara itu, upaya menekan angka perceraian demi lahirnya generasi yang sehat adalah representasi mutlak dari perlindungan terhadap keturunan.

Dengan masuknya pembaruan ini, tata hukum perkawinan nasional membuktikan diri sebagai instrumen yang hidup atau *living law*. Regulasi ini tidak sekadar menjadi aturan administratif yang kaku, melainkan bertransformasi menjadi payung hukum pelindung yang menjamin kemaslahatan generasi mendatang secara komprehensif, sesuai dengan amanat konstitusi, dan selaras dengan napas keadilan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahman and Riduan. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Alumni, 1978.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 2nd ed. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- . “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan).” Laporan Penelitian, LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Ahsin, Moh, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Beni Ahmad Saebeni. “Paradigma Nikah Hamil Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dan Maqashid Syariah.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1889.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. *Qut Al-Habib al-Gharib*. Indonesia: Al-Haramain, n.d.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Vol. 4. Kairo: Dar al-Rayan li al-Turats, n.d.
- Al-Juzairi, Abdurrahman bin Muhammad. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzhah al-Arba'Ah*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2003.
- Al-San'any, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subul Al-Salam*. Vol. 6. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, n.d.
- Azwar, Wazni, Riki Arnaldi, Dendi Irawan, Rozi Andrini, Ade Fahrullah, and Khoiruddin Nasution. “Latar Belakang

- Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP).” *Hukum Islam* 21, no. 1 (June 2021).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Depok: Rajawali Press, 2024.
- Binarsa. *Legalitas Hukum Kawin Hamil Di Indonesia*. Yogyakarta: UPY PRESS, 2023.
- Bunjamin, H. Mahmudin, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Desminar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*. Sumatera Barat: UMSB Press, 2021.
- Hambali, Muh Afied. “Implikasi Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Urusan Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Rechtstaat Nieuw* 1, no. 1 (2016).
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1-1974*. Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1986.
- Hikmatullah. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. 1st ed. Serang: Penerbit A-Empat, 2025.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Kementerian PPPA. *Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Kewirausahaan*. 2023.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Fiqh Al-Usrah*. Bandung: Afkaruna, 2025.
- Luthfia, Chaula, and Hamdan Arief Hanif. “Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 1, no. 2 (2022).
- Madjun, Muhamad. “Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina: Telaah Pendapat Madzhab Syafi’iyah Dan Ketentuannya

- Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Statistik Dispensasi Kawin 2015-2020*. Jakarta, 2020.
- Mahmashani, Subhi. *Al-Awdla’ al-Tasyri’iyyah Fi al-Duwal al-Arabiyyah*. Beirut: Dar al-Ilmi li al-Mala’in, n.d.
- Mas’ud, Muhammad Khalid. “Kesetaraan Gender Dan Doktrin Wilayah.” In *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender Di Berbagai Negara Muslim*, edited by Ziba Mir-Hosseini and others, 187–223. Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nastangin. “Tinjauan Filosofis (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan).” *MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (January 2018).
- Nurjanah, Siti, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam Progresif Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Nurmayani, Hizhwati Husna, and Sri Rahayu Devi. “Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Keluarga.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 3 (June 2025).
- Nuroniayah, Wardah. *Psikologi Keluarga*. Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2023.
- Putri, Elfirda Ade. *Hukum Perdata Islam*. Sleman: Deepublish Publisher, 2020.
- Rambe, Mara Sutan. “Status Hukum Anak Dan Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i Dan Hukum Positif.” *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 4, no. 3 (2017): 71.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

- Saekan, and Erniati Effendi. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 1997.
- Saleh, K. Wantijk. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Setyowati, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Shiddiq, Muhammad Jafar. "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (June 2023).
- Sirozi, Muhammad. *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*. Yogyakarta: AK Group, 2004.
- Sriono. *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Syukrawati. "Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh)." *Al-Qisshu* 14, no. 2 (2016): 214.
- Trigiyatno, Ali. *Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan* (1974).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak* (2014).
- UNICEF Indonesia. *Laporan Perkawinan Anak Di Indonesia*. 2022.
- World Bank. *PNPM Mandiri: Dampak Pada Pemberdayaan Perempuan*. 2021.

- Yuliana, Nopi. *"Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur."* Skripsi, IAIN Metro Fakultas Syariah, 2018.
- Yuliatin, and Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

PROFIL PENULIS



Abd. Rahman, S.H., Lahir di Pamekasan pada 09 Mei 2000. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) As Salafiyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Saat ini, ia tengah menempuh pendidikan Pascasarjana Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Madura.



Moh. Su'udy Ali, S.H., Lahir di Sumenep pada 11 Juli 1998. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Saat ini, ia tengah menempuh pendidikan Pascasarjana Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Madura.



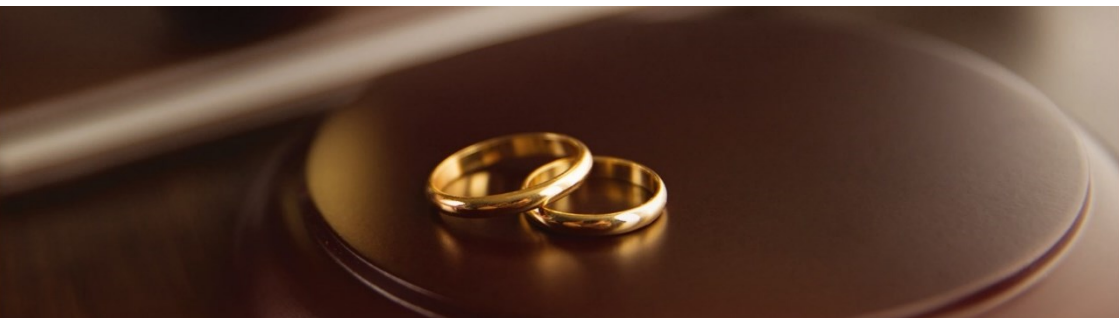
Moh Subhan, S.H., Lahir di Sumenep pada 06 Juli 2001. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah(STIS) As Salafiyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Saat ini, ia tengah menempuh pendidikan Pascasarjana Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Madura.



Ervan Hidayat, S.H., Lahir di Pamekasan pada 27 April 2000. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Universitas Islam Madura (UIM) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Saat ini, ia tengah menempuh pendidikan Pascasarjana Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Madura.



Iqbal Ibnu Khalid, BA., Lahir di Sumenep pada 01 April 1996. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Universitas Islam Madinah pada Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah wal Qanun. Saat ini, ia tengah menempuh pendidikan Pascasarjana Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Madura.



Keluarga pada dasarnya diharapkan menjadi tempat berlindung yang paling aman bagi setiap individu. Namun dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga sering kali diwarnai oleh hubungan yang tidak seimbang. Kondisi ini acap kali menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang lemah. Berbagai persoalan seperti pemaksaan perkawinan hingga praktik poligami terus menjadi masalah sosial yang menyisakan luka batin dan pertanyaan panjang tentang keadilan.

Buku kolaboratif ini menyajikan sebuah kajian yang membahas hukum keluarga di Indonesia dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Tim penulis membandingkan dasar pemikiran dan penerapan aturan antara Undang-Undang Perkawinan nasional dengan Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan di dalam buku ini menyoroti bagaimana negara menyerap ajaran agama ke dalam aturan formal untuk mencegah ketidakadilan, melindungi hak perempuan, dan merumuskan batasan kewajiban suami istri secara adil dan terukur.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, karya ini menawarkan pemahaman yang lebih utuh terhadap aturan perkawinan tanpa terjebak pada pemikiran yang kaku. Buku ini merupakan sumber bacaan yang sangat tepat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi peradilan, penggiat kesetaraan gender, serta masyarakat umum yang peduli pada upaya membangun bangunan keluarga yang lebih setara dan bermartabat.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-337-5

